

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Dampak Penegakan Ketentuan Tentang Pekerja Anak Dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Oleh Perusahaan
Terhadap Kesejahteraan Pekerja Anak Di Desa Gufasa Dan Desa Hatebicar,
Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.**

OLEH

Maria Wulandari Rahailwarin

NPM: 2013200238

PEMBIMBING

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Dewi Wulansari', with a horizontal line underneath.

(Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN

INTEGRITAS

AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Wulandari Rahailwarin

NPM : 2013200238

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

“Dampak Penegakan Ketentuan Tentang Pekerja Anak Dalm Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Oleh Perusahaan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Anak Di Desa Gufasa Dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. “

Adalah sungguh0sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum


(.....) 

Maria Wulandari Rahailwarin

2013200238

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara Hukum yang tujuan negaranya tertuang jelas dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk melaksanakan tujuan negara tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan aturan yang ada dalam Undang-undang tersebut dalam menjalankan usahanya. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni mengenai masalah Pekerja Anak. Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan tegas menyatakan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan Anak. Namun terdapat pengecualian dalam Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi anak berusia 13 sampai 15 Tahun selama melakukan pekerjaan ringan dan tidak mengganggu perkembangan mental, fisik dan sosial anak. Oleh karena itu Peneliti terdorong untuk mengetahui apakah Perusahaan telah menegakan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini dilakukan di Desa Gufasa dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, yang memiliki jumlah pekerja anak terbanyak.

Penelitian ini diselenggarakan dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Hal ini dikarenakan peneliti ingin meneliti pelaksanaan dan penegakan hukum dari peraturan ini. Penelitian hukum yang hendak menelaah penegakan hukum suatu Peraturan Perundang-Undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.

Berdasarkan pada Latar Belakang dan metode penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada satu perusahaanpun yang ada di Desa Gufasa dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo tersebut yang melaksanakan aturan yang ada dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, terkhususnya mengenai masalah pekerja anak. Hal ini disebabkan bahwa

baik perusahaan maupun pekerja anak tersebut tidak mengetahui hak dan kewajiban yang diberika Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut kepadanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berupa skripsi dengan judul:

“DAMPAK PENEGAKAN KETENTUAN TENTANG PEKERJA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN OLEH BADAN USAHA TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA ANAK DI DESA GUFASA DAN DESA HATEBICARA, KECAMATAN JAILOLO, KABUPATEN HALMAHERA BARAT”

Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya peneliti tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dan saran dari beberapa pihak, maka Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis juga akan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yakni yang terhormat **Prof. Dr. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga yang dengan sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Sebuah keberuntungan bagi saya dapat dibimbing oleh Ibu untuk menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Perusahaan dan para `ekerja Anak di Desa Hatebicara dan Desa Gufasa yang telah mau bekerja sama dan membantu Penulis dalam melakukan penelitian lapangan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih juga kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Halmahera Barat yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian lapangan berupa waktu dan izin yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa hambatan.

Selain itu ucapan terimakasih juga diberikan kepada para pihak yang mendukung dalam penyelesaian studi yakni:

1. **Bapak Mangadar Situmorang, Ph. D** selaku rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. **Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. **Ibu Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn** selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum ini. Atas kebaikan dan kesabarannya, saya dapat menyelesaikan proposal penulisan hukum saya;
5. **Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN** selaku dosen penguji seminar. Tanpa masukan dari Ibu saya mungkin akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan penulisan ini;

Selanjutnya ucapan juga disampaikan kepada **Ayah Justinus Rahailwarin, S.Pd., M.M, Mama Junaida Anum Sembiring, S.Pd, Kakak Brian Philips S.T, dan Adik Leo Agung Rahail**, atas segala dukungan, doa, kesabaran dan kasih sayang yang tak henti-hentinya diberikan kepada Penulis yang memotivasi Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan ini; **Dina Kartika Dewi, S.H., Aulia Hestyara, S.H., Jenirossa Pangestu, S.H., Fintania Vellinda, S.H., Angelina Hamisi, dan Fernanda Ellanor Giwe** selaku sahabat yang selalu menemani, memberi dukungan dan doa kepada Penulis yang membuat Penulis tetap semangat dalam menyelesaikan Penulisan ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, Akan tetapi, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi para mahasiswa.

Hormat saya,

Maria Wulandari Rahailwarin

DAFTAR ISI

	halaman
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Data yang Dibutuhkan	11
3. Metode Pengumpulan Data	11
4. Analisa Data	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	14
A. Pengertian Penegakan Hukum	14

	halaman
B. Latar Belakang Perlunya Penegakan Hukum	15
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	16
BAB III PENGATURAN TENTANG PEKERJA ANAK	26
A. Pengertian Anak	26
B. Pengaturan Tentang Pekerja Anak	27
1. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan	27
2. Pengaturan Tentang Pekerja Anak	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Penegakkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pekerja Anak oleh Perusahaan di desa Gufasa dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo	54
B. Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pekerja Anak Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Anak Di Desa Gufasa Dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	6
Tabel 4.1.....	54
Table 4.2.....	58
Table 4.3.....	62
Table 4.4.....	63
Table 4.5.....	67
Table 4.6.....	68
Table 4.7.....	70
Table 4.8.....	71
Table 4.9.....	78
Table 4.10.....	84
Table 4.11.....	90
Table 4.12.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	56
Gambar 4.2.....	57
Gambar 4.3.....	58
Gambar 4.4.....	60
Gambar 4.5.....	80
Gambar 4.6.....	82
Gambar 4.7.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum yang tujuan negaranya tertuang jelas dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk melaksanakan tujuan negara tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai Peraturan Perundang-Undangan salah satunya yakni Undang-Undang nomor Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) dan berbagai peraturan lainnya seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah.

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan atau Badan Usaha untuk melaksanakan segala hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, terutama apabila dilihat dari segi tujuan Hukum Ketenagakerjaan. Menurut Manulang tujuan Hukum Ketenagakerjaan adalah:¹

1. Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan;
2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.

Seperti diketahui bahwa salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah mengenai masalah pekerja anak. Sesuai dalam Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Pada

¹ Sayid Mohammad Rifqi Noval, *Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenagakerjaan*, PT Refika Aditama: Bandung, 2011, hlm 105.

Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pasal 2 Ayat (3) Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 yang diratifikasi oleh Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja menyebutkan bahwa usia minimum yang telah ditetapkan tidak boleh kurang dari usia wajib belajar, yaitu tidak boleh kurang dari 15 tahun dalam keadaan apapun²

Larangan mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Banyak anak yang bekerja pada pekerjaan yang membahayakan kondisi fisik dan mental mereka. Padahal, anak lebih rentan terhadap segala efek bahan-bahan berbahaya. Di samping itu, anak tidak punya cara untuk melindungi diri dari situasi berbahaya di tempat kerjanya.

Bertitik tolak pada konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, maka dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan *Convention on The Rights of Child* juncto Pasal 2 UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

1. Asas Non Diskriminatif;
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan untuk hidup dan perkembangan;
4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Sejalan dengan Pasal 2 UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Kekerasa Dalam Rumah Tangga, Abul Khakim menjelaskan beberapa perlindungan anak menurut Abdul Khakim di antaranya:³

1. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

² Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja*, PT. Erlangga: Jakarta, 2002, hlm. 152.

³ Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 104-105

2. Ketentuan Pasal 68 ini dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial (Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan).
3. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan (Pasal 69 Ayat (2)).
4. Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa (Pasal 72).
5. Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 73).
6. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan - pekerjaan yang terburuk (Pasal 74 Ayat (1)).

Berkenaan dengan segala bentuk peraturan tentang pekerja anak tersebut, penulis bermaksud meneliti mengenai pekerja anak yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, khususnya di Desa Gufasa dan Desa Hatebicara. Kecamatan Jailolo.

Kabupaten Halmahera Barat merupakan salah satu Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara yang semula merupakan Kabupaten Induk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Sula Kepulauan dan Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten Halmahera Barat dengan Ibukota Jailolo dihuni oleh beraneka ragam suku/etnis yang tinggi dan menjadi salah satu daerah tujuan destinasi wisata di Provinsi Maluku Utara. Hal ini menjadikan Kabupaten Halmahera Barat menjadi salah satu pusat perekonomian di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Salah satu permasalahan paling besar mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Halmahera Barat adalah terdapat banyaknya pekerja anak yang dipekerjakan oleh perusahaan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, di antaranya mengenai tidak adanya kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja anak, tidak adanya jaminan kesehatan dan standar pelayanan yang seharusnya diberikan perusahaan kepada pekerja anak dan berbagai permasalahan pekerja anak lainnya.

Mempertimbangkan kondisi wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang luas serta banyaknya perusahaan yang tersebar dari pusat Kabupaten Halmahera Barat sampai ke wilayah paling dalam Kabupaten Halmahera Barat, penulis memutuskan untuk memperkecil wilayah penelitian hanya di dua desa dalam Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki pekerja anak paling tinggi yakni di desa Gufasa dan desa Hatebicara.

Desa Gufasa adalah salah satu desa yang terletak di pusat kota Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dengan jumlah penduduk 3.112 Jiwa dan mayoritas penduduk beragama Islam. Desa Gufasa merupakan pusat perekonomian, dan pusat transportasi karena menjadi wilayah pelabuhan laut kecamatan Jailolo yang menjadi wilayah penghubung antar kabupaten bahkan antar provinsi. Desa Gufasa juga menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di kecamatan Jailolo dan mayoritas aktivitas masyarakat bergerak di bidang perdagangan. Desa Gufasa juga merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Jailolo yang memiliki jumlah pekerja anak terbanyak menurut data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

Desa Hatebicara merupakan salah satu Desa yang memiliki jumlah pekerja anak terbanyak nomor kedua di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat menurut Data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017. Berbeda dengan

Desa Gufasa yang terletak di wilayah pelabuhan Kecamatan Jailolo, Desa Hatebicara yang juga terletak di pusat wilayah Kecamatan Jailolo ini berbatasan langsung dengan Desa Jati dan Desa Soakonora yang merupakan daerah pusat pemerintahan di Kabupaten Halmahera Barat. Terdapat banyak gedung-gedung perkantoran, penginapan, perhotelan dan usaha rumah-rumah makan di sekitar wilayah Desa Hatebicara. Hal ini mengakibatkan Desa Hatebicara juga menjadi salah satu wilayah pusat perekonomian di Kabupaten Halmahera Barat.

Provinsi Maluku Utara sendiri merupakan provinsi yang mekar pada tahun 2003, dimana sebelum adanya pemekaran, Maluku Utara merupakan wilayah kabupaten dari provinsi Maluku. Setelah pemekaran, Maluku Utara ditetapkan menjadi provinsi dengan Halmahera Barat sebagai salah satu kabupatennya.

Berikut penulis melampirkan hasil pendataan ketenagakerjaan dan data permasalahan ketenagakerjaan di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2017, dimana Desa Gufasa dan Desa Hatebicara sebagai Desa dari hasil pendataan ketenagakerjaan di Kecamatan Jailolo yang menjadi tempat bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai masalah ketenagakerjaan.

NO	WILAYAH KUNJUNGAN	JUMLAH BADAN USAHA	JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN				TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKATAN UMUR				
			P	L	SD	SMP	SMA	S1	15-19	20-24	25-29	30-35	+35
1	DS. KURIPASAI	6	15	22	1	1	34	1	-	9	12	8	2
2	DS. AKEDIRI	10	22	25	1	7	36	3	2	14	19	6	12
3	DS. TEDENG	1	3	15	-	-	18	-	-	3	8	7	-
4	DS. ACANGO	4	8	24	-	-	29	19	-	12	16	15	5
5	DS. HOKU-HOKU KIE												
6	DS. GAMLAMO	3	3	6	1	1	3	1	1	-	-	1	5
7	DS. JALAN BARU	3	6	8	2	1	11	-	2	-	3	6	3
8	DS. LOLORI	4	7	21	5	10	4	-	-	-	6	9	13
9	DS. TABOSO	1	-	7	-	1	6	-	-	1	1	2	3
10	DS. HATEBICARA	18	40	33	3	9	54	7	5	16	17	21	14
11	DS. SOAKONORA	9	9	34					2	9	14	7	11
12	DS. PORNITI	4	9	7	2	1	13	-	3	-	8	3	2

13	DS. BOBANEHENA												
14	DS. GALALA	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
15	DS. GUEMAADU	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
16	DS. GUFASA	14	17	30	-	4	36	9	6	11	11	8	11

Tabel 1.1

Data Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Halmahera Barat

Sumber : Laporan Hasil Pendataan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017

Dari laporan hasil pendataan ketenagakerjaan Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017 di atas dapat dilihat bahwa masih begitu banyak terdapat pekerja anak yang memiliki usia di bawah 18 tahun, khususnya di Desa Gufasa yang berjumlah 6 orang dan desa Hatebicara yang berjumlah 5 orang. Hal ini relevan dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Anak yang dimaksud dalam Undang-undang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berada di bawah 18 tahun. Namun terdapat beberapa pengecualian dalam Pasal 69 Undang-undang ketenagakerjaan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatannya.

Oleh sebab itu penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut terhadap para pekerja anak di Desa Gufasa dan Desa Hatebicara yang memiliki pekerja anak terbanyak tersebut, mengenai apa saja hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerja anak dan kewajiban apa yang seharusnya diberikan oleh pengusaha terhadap pekerja anaknya. Selain memiliki pekerja anak terbanyak, Desa Gufasa dan Desa Hatebicara merupakan dua Desa yang paling strategis di Wilayah Kabupaten Halmahera dengan masing-masing 18 Badan Usaha untuk Desa Gufasa dan 14 Badan Usaha untuk Desa Hatebicara.

Oleh karena itu, penulis terdorong untuk meneliti sejauh mana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini berlaku efektif, khususnya masalah mengenai kesejahteraan pekerja anak di Desa Gufasa dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, melalui penulisan hukum yang berjudul **DAMPAK PENEGAKAN KETENTUAN TENTANG PEKERJA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN**

**TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA ANAK DI DESA
GUFASA DAN DESA HATEBICARA, KECAMATAN JAILOLO,
KABUPATEN HALMAHERA BARAT”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Perusahaan di desa Gufasa dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo telah menegakan Undang–undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pekerja Anak?
2. Bagaimana dampak penegakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pekerja Anak terhadap kesejahteraan pekerja anak di desa Gufasa dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar mengetahui dan menganalisa apakah Badan Usaha di desa Gufasa dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo telah melaksanakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pekerja Anak;
2. Agar mengetahui bagaimana dampak penegakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pekerja Anak terhadap kesejahteraan pekerja anak di desa Gufasa dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam berbagai aspek. Adapun kegunaan yang hendak dicapai terdiri atas dua yaitu; kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

Kegunaan teoritis yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan dan pengaruh penerapan dari suatu peraturan, khususnya pengaruh penerapan hukum ketenagakerjaan terhadap kesejahteraan pekerja anak.

Kegunaan praktis yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan meningkatkan kesadaran hukum bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya baik bagi penegak hukum, kepala daerah, maupun pihak-pihak yang memiliki badan usaha yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur, sehingga Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat diterapkan di dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan diselenggarakan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menelusuri bahan kepustakaan (data sekunder) yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan yang kemudian dilanjutkan dan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴ Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni pemilik badan usaha dan pekerja anak melalui penelitian lapangan, serta Dinas Tenaga

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986, hlm. 52

Kerja, Transmigrasi dan ESDM. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁵ Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari tujuan penelitian ini, yang mana peneliti ingin meneliti mengenai pengaruh penegakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap kesejahteraan pekerja anak di Desa Gufasa dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

2. Data yang Dibutuhkan

Penelitian yang peneliti lakukan ini akan menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan kemudian data lapangan sebagai data primer dalam penelitian ini.

Adapun data yang akan dikumpulkan antara lain: kelengkapan persyaratan dalam mempekerjakan pekerja anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, dan data tentang ada atau tidaknya badan usaha yang mempekerjakan pekerja anak di bawah umur.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Data lapangan akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara terhadap responden yang terlibat dengan penelitian hukum ini. Dalam hal ini responden yang dipilih adalah Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Halmahera Barat yang berwenang mengatur persoalan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Halmahera Barat.

⁵ *Id*, hlm. 12

Selain itu peneliti juga akan meneliti apakah badan-badan usaha yang ada telah menegakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap para pekerja anaknya. Untuk itu yang akan dijadikan sampel pada penelitian hukum ini adalah pihak-pihak yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan ini. Data akan diperoleh dengan mewawancarai para pemilik badan usaha dan para pekerja anaknya di Desa Gufasa dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo.

Wawancara yang akan dilakukan terhadap para responden sebagaimana disebutkan di atas akan dilaksanakan dengan wawancara berencana (*standardized interview*). Wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.⁶

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan mengacu pada buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisa Data

Selanjutnya data hasil wawancara ini akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berarti, penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya. Metode ini kemudian akan menghasilkan data deskriptif,

⁶ *Id*, hlm. 84

yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁷

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bab yang akan diuraikan di bawah ini:

Bab I Pendahuluan akan memuat beberapa hal di bawah ini yakni Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II ini akan berisi landasan teori mengenai Pengaruh Penegakan Hukum memuat mengenai teori-teori para ahli hukum mengenai Pengaruh Penegakan Hukum.

Bab III ini akan berisi landasan teori mengenai Pengaturan Tentang Pekerja Anak yang memuat mengenai teori-teori para ahli hukum mengenai Pengaturan Tentang Pekerja Anak.

Bab IV ini akan memuat Hasil Penelitian dan Analisa terhadap Penelitian tentang Pengaruh Penegakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh badan usaha terhadap kesejahteraan pekerja anak di Desa Gufasa dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Bab V ini merupakan bab penutup, akan memuat mengenai kesimpulan penelitian dari peneliti dan berisi saran-saran dari peneliti.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. 1942. hlm. 32